



## **SURAT EDARAN**

No : 02/SE/Himpenindo/VI/2020

Tentang

Musyawarah Pembentukan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pengukuhan secara virtual selama Pandemi Covid 19

Dengan Hormat,

Merespon kejadian Pandemi Covid-19 di Indonesia, Pengurus Pusat Himpenindo mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi penyebaran Covid-19 dan memastikan agenda organisasi tetap berjalan, dengan menyusun tata cara pertemuan dan pengukuhan dalam rangka pembentukan pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota yang sejalan dengan protokol kesehatan pemerintah yang berlaku.

Peraturan Organisasi Himpenindo No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota tetap berlaku sebagaimana adanya, hanya dilakukan proses penyesuaian selama pandemi covid 19 di Indonesia.

Berikut beberapa ketentuan terkait Pembentukan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota di masa Pandemi Covid 19

- a) Prinsip Rapat-rapat pra-musyawarah dan paska-musyawarah mengacu pada ketentuan Peraturan Organisasi Himpenindo dan sejalan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Rapat-rapat ini dapat mengundang Pengurus Pusat (Divisi Organisasi dan Keanggotaan dan/atau Sekretariat Himpenindo) sebagai *observer*.
- b) Rapat-rapat pra-musyarah dan atau paska-musyarah pembentukan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua (2) pilihan tata cara, yaitu pertama cara virtual penuh (*fully virtual meeting*) dan kedua, rapat secara fisik dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

**HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (Himpenindo) INDONESIA RESEARCHER UNION**

Sekretariat : Gedung A LIPI It. 3 ; Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710, INDONESIA

Website : <https://www.himpenindo.or.id>, <http://www.facebook.com/himpenindo>, E-mail : [sekretariat@himpenindo.or.id](mailto:sekretariat@himpenindo.or.id)

Telp. 021-5206574, Faks. 021-5206574

- c) Rapat musyawarah pembentukan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/ Kota) dilaksanakan selama 2 jam dengan menggunakan 3 pilihan tata cara, yaitu
- i) pertemuan virtual penuh; atau
  - ii) pertemuan virtual sebagian (*partly virtual*); atau
  - iii) pertemuan fisik sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
- d) Pengukuhan pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tiga (3) pilihan tata cara, yaitu
- i) pertemuan virtual penuh (*fully virtual*); atau
  - ii) virtual sebagian (*partly virtual*) yaitu gabungan virtual dan fisik sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah; atau
  - iii) secara fisik sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
- e) Pada kondisi acara pengukuhan pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota secara virtual maka peserta yang wajib hadir maksimal 4 orang, yaitu 1 orang Pengurus Pusat yang mengukuhkan dan 3 orang Pengurus Provinsi, Kabupaten / Kota terpilih (Ketua, Sekretaris, Bendahara). Personil tambahan pada acara pengukuhan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota ini adalah tenaga humas / IT yang membantu proses *video conference* dan dokumentasi kegiatan.
- f) Kegiatan teknis Pengukuhan dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap mengikuti ketentuan pada Peraturan Organisasi. Diantaranya:
- 1) memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Peneliti;
  - 2) penyerahan bendera Himpenindo secara virtual;
  - 3) Pembacaan Pakta Integritas dan tanda Tangan oleh Ketua terpilih.
  - 4) Foto pengukuhan secara virtual
- g) Seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pembentukan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten/Kota, harus direkam (*recording*) dan dibuatkan notulensi / berita acara serah terima yang disepakati oleh peserta dan ditandatangani oleh pimpinan rapat/musyawah/ pengukuhan untuk disampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo.
- h) Pada rangkaian kegiatan pembentukan Pengurus Himpenindo Provinsi, Kabupaten / Kota, Pengurus Pusat Himpenindo memfasilitasi akun untuk rapat-rapat virtual, termasuk dukungan IT untuk acara pengukuhan yang dilaksanakan secara virtual dan alat-alat pelindung diri antisipasi Covid-19 yang diperlukan, termasuk alat deteksi suhu tubuh.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juni 2020

Pengurus Pusat Himpenindo  
Ketua Umum



Tembusan Yth:

1. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pelindung Himpenindo
2. Ketua Dewan Pengawas
3. Ketua Majelis Kehormatan Peneliti
4. Ketua Dewan Pakar
5. Kementerian/Lembaga Litbang
6. Kepala Daerah seluruh Indonesia
7. Pengurus Cabang Himpenindo K/L